Satmata: Journal of Historical Education Studies **ISSN 3024-9554**
Vol. 4 No. 2, 2026, pp: 382 ~ 396
Open Acces: *https://doi.org/10.61677/satmata.v4i2.1093*

ANCIENT JUSTICE: HAMMURABI'S CODE AS A PILLAR OF SOCIAL LIFE IN MESOPOTAMIAN SOCIETY

Vany Putri Agustina[1*], Indina Mushlih Azizah[2], Dwi Ary Rahmawati[3], Sofia Maya Shagita[4]

Pendidikan Sejarah, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, IKIP PGRI Wates, Indonesia
vanyputri439@gmail.com[1], indinamushlih@gmail.com[2], dwirahmawatiary@gmail.com[3], sofiamaya808@gmail.com[4]*
**Corresponding author*
Received September 21, 2026; Revised October 27, 2026; Accepted October 28, 2026; Published October 29, 2026

ABSTRACT

This article discusses the role of the Code of Hammurabi in regulating the social life of ancient Mesopotamian society. The main focus is on how the Code of Hammurabi functioned not only as a set of written laws but also as an instrument for maintaining social order, reducing conflict, and regulating social relationships. This article uses a literature study method by reviewing books, journals, and historical sources, including the stele and translated texts of the Code of Hammurabi. The results show that this law, which consists of around 282 rules, regulated various aspects of life such as economy, family, and crime. One important principle is lex talionis, meaning punishment should match the wrongdoing. The law was displayed publicly, helping people understand the rules and reduce conflicts. However, its application differed based on social status. In conclusion, the Code of Hammurabi played an important role in organizing society, although its concept of justice was still limited.

Keywords: *Code of Hammurabi, ancient Mesopotamia, written law, social life, justice.*

ABSTRAK

Artikel ini membahas peran Hukum Hammurabi dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat Mesopotamia Kuno. Fokus utama pembahasan adalah bagaimana hukum ini tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, mengurangi konflik, dan mengatur hubungan sosial. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji buku, jurnal, dan sumber sejarah, termasuk prasasti dan teks Hukum Hammurabi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum ini yang terdiri dari sekitar 282 pasal mengatur berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, keluarga, dan pidana. Salah satu prinsip penting adalah lex talionis, yaitu hukuman harus sesuai dengan kesalahan. Hukum ini dipublikasikan secara terbuka sehingga masyarakat dapat memahami aturan dan mengurangi konflik. Namun, penerapannya masih berbeda berdasarkan status sosial. Kesimpulannya, Hukum Hammurabi berperan penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, meskipun konsep keadilannya masih terbatas.

Kata kunci: *Hukum Hammurabi, Mesopotamia kuno, hukum tertulis, kehidupan sosial, keadilan.*

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum merupakan salah satu tolak ukur penting dalam kemajuan suatu peradaban manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keadilan, dan

This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 International license.
Copyright ©2026 by Satmata: Journal of Historical Education Studies. Published by Fahr Publishing

keseimbangan sosial. Tanpa adanya hukum atau aturan yang jelas, interaksi sosial berpotensi menimbulkan konflik dan ketidakpastian. Oleh karena itu, sejak masa peradaban kuno, manusia mulai membuat berbagai aturan yang kemudian berkembang menjadi sistem hukum tertulis (Saputra et al., 2024).

Salah satu contoh penting perkembangan hukum tertulis dalam peradaban Mesopotamia Kuno adalah Kode Hammurabi, yang berasal dari Babilonia pada masa pemerintahan Raja Hammurabi sekitar abad ke-18 SM. Kode ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk persoalan keluarga, kepemilikan harta, perdagangan, serta pelanggaran dan sanksi hukum. Kode Hammurabi dikenal sebagai salah satu kumpulan hukum tertulis kuno yang paling lengkap dan menjadi sumber penting untuk memahami sistem hukum serta kehidupan sosial masyarakat Babilonia pada masa itu (Johns, 1910–1911). Informasi mengenai hukum ini tidak hanya diperoleh dari kajian para ahli, tetapi juga didukung oleh sumber arsip berupa prasasti batu (*stele*) yang masih dapat ditemukan hingga saat ini. Prasasti tersebut menjadi bukti primer yang menunjukkan bahwa hukum telah dituliskan dan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.

Berdasarkan sumber arsip yang dijelaskan dalam laman The Swaen tentang *Code of Hammurabi*, hukum ini dipahat pada batu besar menggunakan tulisan paku (*cuneiform*) dalam bahasa Akkadia. Isinya terdiri dari ratusan aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada bagian atas batu tersebut juga terdapat relief yang menggambarkan Raja Hammurabi menerima hukum dari dewa keadilan, yaitu Shamash, yang menunjukkan adanya unsur religius dalam sistem hukum tersebut (Van Damme, 2025). Selain itu, sumber arsip digital yang tersedia dalam Internet Archive juga menunjukkan bahwa teks Hukum Hammurabi telah disusun secara sistematis dalam bentuk pasal-pasal yang mengatur berbagai persoalan kehidupan, mulai dari hukum pidana hingga hubungan sosial masyarakat (Hammurabi, 1904). Hal ini semakin memperkuat bahwa hukum tersebut bukan sekadar simbol kekuasaan, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Keberadaan prasasti Hukum Hammurabi menunjukkan perkembangan tradisi hukum tertulis dalam masyarakat Mesopotamia Kuno. Ketentuan hukum yang sebelumnya berkembang melalui tradisi dan kasus-kasus hukum disusun secara lebih sistematis oleh para juru tulis dan dituangkan dalam prasasti kerajaan. Barmash (2020) menjelaskan bahwa penyusunan hukum tersebut tidak hanya mencerminkan perkembangan tradisi hukum, tetapi juga berkaitan dengan peran raja dalam menegakkan keadilan dan memperkuat kewibawaannya. Dengan demikian, Hukum Hammurabi menjadi bukti penting bahwa penulisan hukum berperan dalam mendokumentasikan ketentuan hukum serta mencerminkan upaya penguasa Babilonia dalam menciptakan keteraturan sosial. Hukum Hammurabi mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, keluarga, hingga pidana. Salah satu prinsip yang dikenal dalam ketentuan pidananya adalah lex talionis, yaitu prinsip pembalasan yang mengaitkan hukuman dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan. Prinsip ini tercermin dalam ketentuan mengenai pembalasan atas cedera fisik, sebagaimana terlihat dalam

aturan yang sering diringkas dengan ungkapan "mata ganti mata". Teks Hukum Hammurabi juga memperlihatkan bahwa jenis hukuman dapat berbeda berdasarkan bentuk pelanggaran dan kedudukan sosial pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan Babilonia Kuno memiliki aturan yang terstruktur, meskipun penerapannya tidak selalu setara bagi seluruh lapisan masyarakat (Hammurabi, 1904). Di sisi lain, hukum ini juga mencerminkan adanya struktur sosial yang berlapis dalam masyarakat Mesopotamia. Terdapat perbedaan perlakuan hukum antara bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegak keadilan, tetapi juga sebagai sarana untuk mempertahankan tatanan sosial yang ada (Laoly, 2022).

Selain itu, Hukum Hammurabi memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan ekonomi dan hubungan keluarga masyarakat Babilonia. Dalam bidang ekonomi, hukum ini mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, utang-piutang, upah tenaga kerja, serta tanggung jawab dalam kegiatan produksi (Nagarajan, 2011). Sementara itu, dalam bidang keluarga, Hukum Hammurabi mengatur hubungan perkawinan, hak-hak perempuan selama perkawinan, perceraian, serta hak waris. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengatur hubungan antaranggota keluarga dan memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Babilonia (Karim, 2024).

Ketentuan-ketentuan tersebut juga dapat ditemukan dalam teks arsip Hukum Hammurabi yang menunjukkan adanya perhatian terhadap keteraturan kehidupan sosial (Hammurabi, 1904). Dengan adanya aturan yang jelas dalam berbagai aspek kehidupan, Hukum Hammurabi berperan dalam menciptakan keteraturan dan mengurangi konflik dalam masyarakat. Hukum ini menjadi salah satu bentuk awal bagaimana pemerintahan menggunakan aturan tertulis untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat secara menyeluruh (Saputra et al., 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas Hukum Hammurabi dari berbagai perspektif. Nagarajan (2011) dalam *The Code of Hammurabi: An Economic Interpretation* mengkaji ketentuan hukum tersebut dari perspektif ekonomi, terutama berkaitan dengan pengaturan aktivitas ekonomi masyarakat Babilonia Kuno. Sementara itu, Kovačević (2022) melalui kajian *A Historical-Legal Review of Hammurabi's Code* membahas Hukum Hammurabi dari sudut pandang sejarah dan perkembangan hukum. Tutkaoğlu (2020) menelaah kedudukan *awilum*, *muškēnum*, dan *wardum* dalam hukum Babilonia serta keterkaitannya dengan perbedaan status sosial dalam penerapan hukum. Adapun Kuryłowicz (2013) mengkaji prosedur peradilan dalam Hukum Hammurabi, termasuk mekanisme penyelesaian perkara. Penelitian Glushkova (2025) juga membahas Hukum Hammurabi sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi ekonomi, sejarah hukum, stratifikasi sosial, prosedur peradilan, dan fungsi sosial Hukum Hammurabi. Namun, berdasarkan fokus kajian masing-masing, masih terdapat ruang untuk mengkaji keterkaitan antardimensi tersebut secara terpadu, khususnya mengenai peran Hukum Hammurabi dalam membentuk

ketertiban sosial, mengelola konflik, dan mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat Babilonia Kuno.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis Hukum Hammurabi sebagai instrumen pengaturan kehidupan sosial masyarakat Babilonia Kuno. Penelitian ini tidak hanya membahas isi dan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga mengkaji hubungan antara ketentuan hukum, mekanisme penyelesaian perselisihan, pengaturan kehidupan ekonomi dan keluarga, serta stratifikasi sosial masyarakat. Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum dan studi literatur, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana Hukum Hammurabi berperan dalam membentuk kerangka ketertiban sosial sekaligus mencerminkan struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat pada masanya. Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan berbagai dimensi tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara hukum dan kehidupan sosial dalam peradaban Babilonia Kuno.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran hukum modern yang memandang hukum sebagai alat pengatur hubungan sosial, bukan sekadar kumpulan aturan tertulis (Saputra et al., 2024). Dengan demikian, Hukum Hammurabi dapat dipahami tidak hanya sebagai produk hukum kuno, tetapi juga sebagai cerminan awal bagaimana hukum digunakan untuk mengelola kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, kajian ini juga diperkuat oleh adanya sumber primer berupa prasasti Kode Hammurabi serta arsip digital teks hukumnya, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan interpretasi para ahli, tetapi juga mengacu pada bukti sejarah yang nyata (Hammurabi, 1904). Hal ini memperkuat posisi penelitian dalam memahami Hukum Hammurabi secara lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang sejarah lahirnya Hukum Hammurabi, menguraikan isi dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya, serta menganalisis peran dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Mesopotamia Kuno, khususnya dalam pengaturan hubungan sosial, penyelesaian konflik, dan pemeliharaan stabilitas masyarakat. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi hukum sebagai alat pengatur kehidupan sosial sejak masa peradaban kuno.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji melalui analisis berbagai sumber literatur yang relevan. Sumber data diperoleh dari arsip, berbagai bahan pustaka yang relevan, terutama jurnal ilmiah, artikel akademik, serta buku referensi yang membahas Hukum Hammurabi, sistem hukum Mesopotamia Kuno, konteks sosial-politik peradaban Babilonia. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi topik dan kredibilitas akademiknya.

Studi literatur merupakan langkah awal yang penting dalam penyusunan penelitian ini. Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan topik dan fokus kajian, yaitu mengenai peran Hukum Hammurabi dalam kehidupan sosial masyarakat Mesopotamia Kuno. Penentuan fokus ini bertujuan agar pembahasan lebih terarah dan tidak melebar. Selanjutnya, peneliti melakukan pencarian sumber literatur yang relevan, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun artikel yang berkaitan dengan sistem hukum dan kehidupan sosial di Mesopotamia. Sumber-sumber penelitian diseleksi berdasarkan kriteria inklusi yang ditetapkan sesuai dengan fokus kajian. Sumber yang digunakan meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berupa teks Hukum Hammurabi yang diterbitkan oleh Robert Francis Harper pada 1904, berjudul The Code of Hammurabi, King of Babylon, about 2250 B.C. Sumber tersebut digunakan untuk menelaah ketentuan hukum dan menginterpretasikan perannya dalam kehidupan sosial masyarakat Babilonia Kuno. serta dokumentasi prasasti Hukum Hammurabi yang relevan dengan kehidupan masyarakat Babilonia Kuno. Sumber sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi ilmiah yang membahas sejarah Hukum Hammurabi, sistem hukum Mesopotamia Kuno, serta hubungan antara hukum dan kehidupan sosial. Literatur sekunder diprioritaskan dari publikasi tahun 2000–2025, sedangkan sumber yang lebih lama tetap digunakan apabila memiliki nilai historis atau menjadi sumber primer yang penting.

Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar, Internet Archive, serta situs jurnal ilmiah dan penerbit akademik. Sumber dipilih apabila memenuhi kriteria berikut: (1) memiliki identitas penulis atau lembaga penerbit yang jelas; (2) relevan dengan sejarah, isi, prinsip, atau fungsi sosial Hukum Hammurabi; (3) menyajikan informasi yang dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan; serta (4) memberikan data atau analisis yang mendukung pembahasan mengenai ketertiban sosial, pengendalian konflik, hubungan antarmasyarakat, dan stratifikasi sosial. Sumber yang tidak memiliki identitas bibliografis yang memadai, tidak relevan dengan fokus penelitian, atau tidak dapat diverifikasi informasinya tidak diprioritaskan. Informasi dari sumber terpilih kemudian dikelompokkan berdasarkan tema dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui perbandingan isi sumber primer dengan interpretasi dalam sumber sekunder.

Data penelitian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahapan yang sistematis. Pertama, peneliti menyeleksi dan menelaah sumber primer berupa teks Hukum Hammurabi serta sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu berdasarkan relevansi dan kredibilitasnya. Kedua, informasi yang diperoleh dicatat dan dikategorikan ke dalam tiga tema utama, yaitu latar belakang sejarah Hukum Hammurabi, isi dan prinsip-prinsip hukumnya, serta peran dan dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat Mesopotamia Kuno. Ketiga, peneliti membandingkan ketentuan dalam sumber primer dengan interpretasi sumber sekunder untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan konteks historisnya. Keempat, seluruh temuan diinterpretasikan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan struktur masyarakat Babilonia, kemudian disintesiskan sesuai dengan tujuan penelitian. Melalui tahapan tersebut, analisis diarahkan untuk memahami Hukum

Hammurabi tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen pengaturan kehidupan sosial yang berperan dalam membentuk ketertiban sekaligus mencerminkan stratifikasi sosial masyarakat pada masanya.

Akhirnya, hasil studi literatur disusun secara sistematis dalam bentuk uraian yang runtut dan logis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terkait topik yang dikaji. Dari keseluruhan proses tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Hukum Hammurabi

Hukum Hammurabi berkembang di wilayah Mesopotamia Kuno, khususnya Babilonia, pada masa pemerintahan Raja Hammurabi sekitar abad ke-18 SM. Pada periode tersebut, masyarakat Babilonia telah memiliki kehidupan sosial dan ekonomi yang berkembang, meliputi kegiatan pertanian, perdagangan, serta pengelolaan hubungan sosial. Perkembangan kehidupan masyarakat tersebut tercermin dalam berbagai ketentuan Hukum Hammurabi yang mengatur persoalan kepemilikan, transaksi ekonomi, hubungan keluarga, dan tanggung jawab atas pelanggaran. Dengan demikian, keberadaan hukum tersebut menunjukkan upaya penguasa Babilonia dalam menetapkan ketentuan untuk mengatur hubungan antaranggota masyarakat dan menjaga keteraturan sosial (Hammurabi, 1904).

Sebelum Hukum Hammurabi disusun, Mesopotamia telah memiliki tradisi hukum yang berkembang melalui kumpulan kasus dan ketentuan hukum terdahulu. Hukum Hammurabi kemudian menyusun berbagai ketentuan tersebut secara lebih sistematis dalam bentuk prasasti kerajaan. Penyusunan hukum ini juga menjadi sarana bagi Raja Hammurabi untuk menegaskan kewenangannya serta menunjukkan perannya dalam menegakkan keadilan di masyarakat Babilonia (Barmash, 2020).

Pembentukan Hukum Hammurabi juga perlu dipahami dalam kaitannya dengan tradisi hukum dan perkembangan penulisan hukum pada masa Babilonia Kuno. Newman (2023) dalam ulasannya terhadap buku *The Laws of Hammurabi: At the Confluence of Royal and Scribal Traditions* karya Pamela Barmash, membahas kajian mengenai hubungan antara kewenangan kerajaan dan tradisi para juru tulis dalam penyusunan hukum. Kajian Barmash yang diulas tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Hukum Hammurabi berkembang dari tradisi kasus-kasus hukum sebelumnya, kemudian disusun secara lebih sistematis dan ditempatkan dalam kerangka prasasti kerajaan. Penyusunan tersebut tidak hanya menunjukkan perkembangan tradisi hukum tertulis, tetapi juga memperlihatkan hubungan antara penegakan keadilan dan legitimasi kekuasaan raja. Oleh karena itu, Hukum Hammurabi dapat dipahami sebagai produk tradisi hukum sekaligus sarana bagi penguasa untuk menampilkan tanggung jawabnya dalam menjaga keadilan dan keteraturan masyarakat Babilonia Kuno (Newman, 2023). Hal ini diperkuat oleh adanya sumber arsip berupa prasasti batu (*stele*) yang dijelaskan dalam laman The Swaen tentang Code of Hammurabi. Dalam sumber tersebut dijelaskan bahwa hukum ini dipahat pada batu besar menggunakan tulisan paku (*cuneiform*) dalam bahasa Akkadia

dan ditempatkan di ruang publik agar dapat dilihat oleh masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dibuat, tetapi juga disebarluaskan secara terbuka (Van Damme, 2025).

Bukti fisik mengenai keberadaan Hukum Hammurabi dapat dilihat pada prasasti batu (*stele*) yang memuat sistem ketentuan hukum tersebut. Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, prasasti ini memiliki relief pada bagian atas yang menggambarkan Raja Hammurabi berhadapan dengan dewa Shamash. Relief tersebut memperlihatkan hubungan antara kewenangan raja dan legitimasi sistem dalam sistem hukum Babilonia Kuno.



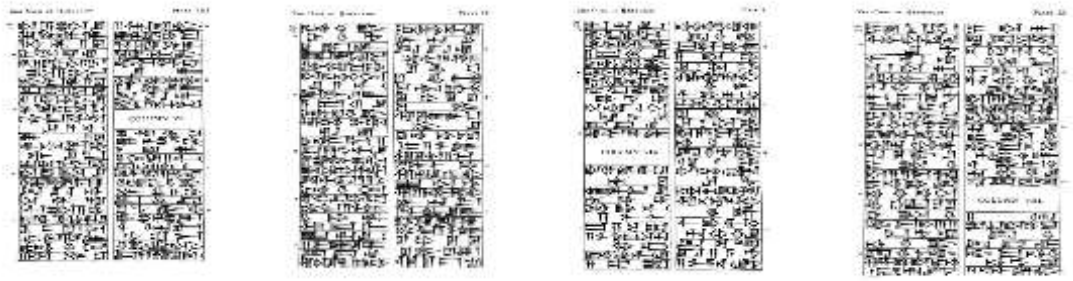
Gambar 1. *Stele of the Code of Hammurabi*
Sumber: The Swaen, https://theswaen.com/the-code-of-hammurabi-ancient-laws-beer-and-everyday-life/

Selain itu, pada bagian atas prasasti terdapat relief yang menggambarkan Raja Hammurabi menerima hukum dari dewa keadilan, yaitu Shamash. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pada masa itu tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga memiliki unsur religius, sehingga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Dalam teks asli Kode Hammurabi juga disebutkan bahwa tujuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan dan mencegah yang kuat menindas yang lemah (Hammurabi, 1904). Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal hukum sudah memiliki fungsi sosial yang penting dalam menjaga keseimbangan masyarakat.

Isi dan Prinsip Utama Kode Hammurabi

Kode Hammurabi merupakan salah satu hukum tertulis tertua yang disusun secara sistematis dalam bentuk pasal-pasal. Hukum ini terdiri dari sekitar 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, keluarga, hingga pidana (Saputra et al., 2024). Salah satu prinsip utama dalam hukum ini adalah keadilan setimpal (*lex talionis*), yaitu hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini dapat ditemukan langsung dalam teks asli Kode Hammurabi sekitar hukum

196 sampai 200 pada kolom 6 sampai 7. Misalnya, jika seseorang menyebabkan kerugian atau cedera pada orang lain, maka ia akan menerima hukuman yang setara (Hammurabi, 1904). Prinsip keadilan setimpal (*lex talionis*) dapat ditelusuri dalam ketentuan Hukum Hammurabi, terutama pada pasal-pasal yang mengatur hukuman atas tindakan yang merugikan atau mencederai orang lain. Teks terjemahan Hukum Hammurabi yang digunakan sebagai sumber penelitian ditampilkan pada Gambar 2. Sumber tersebut menjadi rujukan untuk menelaah isi ketentuan hukum dan memahami prinsip pemberian sanksi dalam masyarakat Babilonia Kuno.



Gambar 2. The Code of Hammurabi
Sumber: https://archive.org/details/cu31924074445523

Selain mengatur bentuk pelanggaran dan sanksi, Hukum Hammurabi juga memuat ketentuan mengenai hukuman mati sebagai salah satu bentuk pemidanaan terhadap pelanggaran tertentu. Lu (2023) dalam penelitian berjudul *Analysis of the Death Penalty System in the Code of Hammurabi* membahas sistem hukuman mati dalam kaitannya dengan kepemilikan harta benda, pertanggungjawaban atas pelanggaran, dan konsep pembalasan dalam masyarakat Babilonia Kuno. Kajian tersebut menunjukkan bahwa pemberian hukuman dalam Hukum Hammurabi berkaitan dengan jenis pelanggaran dan pandangan masyarakat pada masa itu mengenai keadilan serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam Hukum Hammurabi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemberian sanksi, tetapi juga mencerminkan upaya penguasa dalam mengatur perilaku masyarakat melalui konsekuensi hukum yang telah ditetapkan (Lu, 2023).

Selain itu, Hukum Hammurabi mengatur berbagai aspek kehidupan ekonomi dan keluarga masyarakat Babilonia. Dalam bidang ekonomi, ketentuan hukum ini mencakup persoalan utang-piutang, upah, serta tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi (Nagarajan, 2011). Sementara itu, dalam bidang keluarga, Hukum Hammurabi mengatur hubungan perkawinan, perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga, serta hak-hak keluarga setelah berakhirnya ikatan perkawinan, termasuk hak waris (Karim, 2024). Ketentuan-ketentuan tersebut memperlihatkan peran hukum dalam mengatur hubungan ekonomi dan keluarga dalam masyarakat Babilonia.

Meskipun memiliki sistem hukum yang terstruktur, penerapan Hukum Hammurabi masih dipengaruhi oleh stratifikasi sosial masyarakat Babilonia. Perbedaan status sosial

turut menentukan bentuk hukuman dan perlakuan hukum yang diterima, sehingga penerapannya belum mencerminkan kesetaraan hukum sebagaimana dipahami dalam sistem hukum modern (Kovačević, 2022).

Kovačević (2022) menunjukkan bahwa Hukum Hammurabi mencerminkan stratifikasi sosial masyarakat Babilonia Kuno, yang terlihat dari adanya perbedaan perlakuan hukum berdasarkan kedudukan sosial individu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan hukum pada masa itu tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip kesetaraan, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial masyarakat. Sementara itu, Glushkova (2025) memandang Hukum Hammurabi sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan proses peradilan, penjatuhan hukuman, dan hubungan keluarga. Aspek kelembagaan hukum juga terlihat dalam kajian Ruslak Hammar et al. (2026), yang membahas hubungan antara institusi hukum, kewenangan kerajaan, dan penyelenggaraan keadilan di Babilonia Kuno. Selain itu, Saputra et al. (2024) mengkaji prinsip-prinsip hukum Hammurabi dan relevansinya terhadap pemikiran hukum modern. Secara keseluruhan, kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa Hukum Hammurabi tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga merepresentasikan hubungan antara hukum, kekuasaan, keadilan, dan struktur sosial dalam kehidupan masyarakat Babilonia Kuno. Berdasarkan kajian tersebut, Hukum Hammurabi dapat dipahami sebagai instrumen untuk mengatur hubungan sosial dan menyelesaikan perselisihan, tetapi penerapannya masih dipengaruhi oleh hierarki sosial dan kewenangan penguasa. Oleh karena itu, keberadaan aturan tertulis tidak serta-merta menjamin kesetaraan bagi seluruh anggota masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa fungsi hukum dalam menciptakan ketertiban perlu dipahami bersama dengan keterbatasannya dalam mewujudkan keadilan yang setara.

Peranan dalam Kehidupan Sosial

Dalam kehidupan masyarakat Mesopotamia, Hukum Hammurabi memiliki peran yang sangat besar dalam mengatur kehidupan sosial. Pertama, hukum ini berperan dalam menciptakan keteraturan sosial. Dengan adanya aturan tertulis yang jelas dan dapat dilihat langsung melalui prasasti, masyarakat menjadi lebih memahami aturan yang berlaku. Hal ini membuat kehidupan sosial menjadi lebih tertib dan terarah (Saputra et al., 2024; Van Damme, 2025).

Kedua, hukum ini membantu mengurangi konflik sosial. Sebelum adanya hukum tertulis, konflik sering diselesaikan secara pribadi. Namun, dengan adanya Kode Hammurabi, setiap pelanggaran sudah memiliki sanksi yang jelas. Dalam teks aslinya, berbagai bentuk pelanggaran dan hukumannya sudah diatur secara rinci, sehingga masyarakat tidak perlu melakukan balas dendam sendiri (Hammurabi, 1904).

Ketiga, Hukum Hammurabi berperan dalam menciptakan keteraturan dan memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan masyarakat Babilonia Kuno. Ketentuan mengenai utang, kontrak, dan perdagangan memberikan pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, keberadaan aturan mengenai penyelesaian sengketa melalui hakim membantu memberikan dasar hukum ketika terjadi

perselisihan antarindividu. Dengan demikian, Hukum Hammurabi menunjukkan upaya penguasa Babilonia dalam membangun keteraturan hubungan sosial dan ekonomi melalui ketentuan hukum yang tertulis (Johns, 1910-1911).

Selain itu, Hukum Hammurabi turut mengatur hubungan keluarga melalui ketentuan mengenai perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai hubungan hukum yang melibatkan kontrak, yang mengatur hak dan kewajiban pasangan serta memberikan ketentuan mengenai perlindungan hak perempuan selama perkawinan (Karim, 2024). Namun, di sisi lain, hukum ini juga berperan dalam mempertahankan struktur sosial yang berlapis. Perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial menunjukkan bahwa hukum digunakan untuk menjaga sistem sosial yang sudah ada (Laoly, 2022).

Dampak dan Pengaruh dalam Kehidupan Sosial

Hukum Hammurabi memberikan dampak dan pengaruh yang besar dalam kehidupan sosial masyarakat Mesopotamia Kuno. Dampak Hukum Hammurabi tidak hanya terlihat pada upaya menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga pada cara hukum mengatur hubungan antarindividu dalam masyarakat yang memiliki stratifikasi sosial. Ketentuan hukum Babilonia menunjukkan bahwa penerapan keadilan berkaitan erat dengan kedudukan seseorang dalam struktur masyarakat. Perbedaan status antara kelompok sosial, seperti awilum (orang merdeka dengan status sosial tertentu), muškēnum (kelompok berstatus lebih rendah), dan wardum (budak), turut memengaruhi perlakuan hukum dan jenis sanksi yang berlaku. Dengan demikian, keadilan dalam Hukum Hammurabi tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip kesetaraan universal sebagaimana dipahami dalam konsep hukum modern, tetapi juga mempertimbangkan status sosial, jenis pelanggaran, dan kedudukan pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya hukum yang dipublikasikan melalui prasasti batu di tempat umum, masyarakat menjadi lebih sadar akan aturan yang berlaku. Hal ini membantu menciptakan kehidupan yang lebih teratur (Saputra et al., 2024; Van Damme, 2025).

Selain itu, hukum ini juga berdampak dalam mengurangi konflik sosial. Keberadaan aturan dan sanksi dalam Hukum Hammurabi menyediakan kerangka untuk menyelesaikan perselisihan melalui ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa kekerasan pribadi sepenuhnya menghilang dari kehidupan masyarakat Babilonia Kuno. Kuryłowicz (2013) menjelaskan bahwa prosedur hukum dalam Hukum Hammurabi melibatkan hakim, raja, dan dewan tetua, serta menggunakan bukti dan putusan dalam penyelesaian perkara. Sementara itu, Barmash (2020) menegaskan bahwa bukti mengenai penerapan langsung Hukum Hammurabi dalam kasus-kasus nyata masih belum memberikan kesimpulan yang pasti. Dengan demikian, Hukum Hammurabi dapat dipahami sebagai upaya untuk menyediakan mekanisme formal dalam menangani perselisihan dan menentukan sanksi, meskipun efektivitas penerapannya dalam mengurangi kekerasan pribadi belum dapat dipastikan secara menyeluruh berdasarkan bukti yang tersedia. Dalam Kode Hammurabi, berbagai pelanggaran dan hukumannya sudah diatur secara rinci (Hammurabi, 1904).

Dampak lainnya adalah munculnya rasa aman dan keteraturan dalam masyarakat. Ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa serta menetapkan tanggung jawab atas pelanggaran memberikan pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosial. Dengan demikian, Hukum Hammurabi menjadi salah satu upaya penguasa Babilonia untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat, meskipun perlindungan hukum pada masa itu belum berlaku secara setara bagi semua lapisan sosial (Barmash, 2020). Namun, Hukum Hammurabi tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban, tetapi juga turut mempertahankan stratifikasi sosial masyarakat Babilonia. Hukum Hammurabi mencerminkan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat Babilonia Kuno, yang turut memengaruhi penerapan hukum dan penjatuhan hukuman. Masyarakat dibedakan ke dalam beberapa kategori status sosial, antara lain awīlum, muškēnum, dan wardum. Perbedaan kedudukan tersebut tercermin dalam ketentuan hukum yang menetapkan konsekuensi berbeda berdasarkan status sosial pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Dengan demikian, penerapan Hukum Hammurabi tidak sepenuhnya didasarkan pada prinsip kesetaraan, melainkan juga mempertimbangkan kedudukan sosial individu dalam Masyarakat (Barmash, 2020; Tutkaoğlu, 2020).

Tutkaoğlu (2020), misalnya menjelaskan bahwa perbedaan status awilum, muškēnum, dan wardum berkaitan dengan perbedaan perlakuan hukum. Temuan ini sejalan dengan kajian Lee (2011), yang menunjukkan bahwa kedudukan sosial memengaruhi penerapan hukum, termasuk dalam persoalan kompensasi dan sanksi. Sebaliknya, Ruslak et al. (2026) menekankan bahwa Hukum Hammurabi membentuk kerangka kelembagaan untuk penyelesaian perselisihan dan pengaturan kehidupan sosial, meskipun sistem hukumnya tidak bersifat egaliter. Perbedaan penekanan ini menunjukkan bahwa ketertiban dan ketidaksetaraan dapat hadir secara bersamaan: hukum menyediakan prosedur untuk menyelesaikan konflik, tetapi penerapannya tetap dipengaruhi oleh hierarki sosial.

Dengan demikian, konsep keadilan dalam masyarakat Babilonia Kuno perlu dipahami berdasarkan konteks historisnya, bukan semata-mata diukur menggunakan standar kesetaraan hukum modern. Hukum Hammurabi memperlihatkan upaya menetapkan aturan dan konsekuensi pelanggaran, tetapi perlindungan serta sanksi yang berbeda menurut status sosial menunjukkan bahwa keadilan belum berarti perlakuan yang sama bagi setiap orang. Meski demikian, kategori awilum, muškēnum, dan wardum juga tidak seharusnya dipahami sebagai pembagian kelas yang sepenuhnya sederhana, sebab makna istilah-istilah tersebut masih diperdebatkan dalam penelitian sejarah. Oleh karena itu, Hukum Hammurabi dapat dipahami sekaligus sebagai instrumen pembentukan keteraturan dan sebagai cerminan struktur kekuasaan serta ketimpangan sosial pada masanya.

Selain mengatur hubungan sosial, Hukum Hammurabi menyediakan ketentuan mengenai pelanggaran dan sanksi yang mencerminkan upaya penguasa Babilonia dalam mengatur perilaku masyarakat. Namun, ketentuan tersebut belum cukup untuk membuktikan bahwa masyarakat secara umum menjadi lebih disiplin dan patuh terhadap

aturan. Dengan demikian, Hukum Hammurabi lebih tepat dipahami sebagai salah satu instrumen formal untuk membentuk ketertiban sosial, meskipun efektivitas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih perlu dikaji berdasarkan bukti historis (Barmash, 2020).

Pengaruh lainnya adalah berkembangnya tradisi hukum tertulis yang mendokumentasikan ketentuan, tanggung jawab, dan konsekuensi atas pelanggaran dalam kehidupan masyarakat. Hukum Hammurabi menunjukkan bahwa aturan tertulis dapat menjadi sarana untuk memperjelas standar perilaku, mengatur hubungan sosial, dan memperkuat kewenangan pemerintahan. Dalam perspektif sejarah hukum, keberadaan kumpulan hukum ini menjadi salah satu bukti penting mengenai upaya masyarakat kuno dalam membangun keteraturan melalui aturan yang dirumuskan secara tertulis. Meskipun demikian, keberadaan hukum tertulis tidak serta-merta menjamin bahwa hukum dapat diakses atau diterapkan secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks perkembangan lintas peradaban, Hukum Hammurabi memberikan landasan historis untuk memahami hubungan antara hukum, kekuasaan, keadilan, dan struktur sosial. Penelitian terdahulu oleh Kovačević (2022) berfokus pada tinjauan historis-yuridis Hukum Hammurabi, termasuk karakter kelas sosial dan perbedaan penerapan hukuman, sedangkan Glushkova (2025) mengkaji Hukum Hammurabi sebagai fenomena sosial yang berkaitan dengan proses peradilan, putusan hukum, dan pengaturan kehidupan masyarakat.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa kajian terhadap Hukum Hammurabi tidak hanya bermanfaat untuk memahami sistem hukum Babilonia Kuno, tetapi juga memberikan perspektif historis dalam mengkaji hubungan antara hukum, keadilan, kekuasaan, dan struktur sosial. Hukum Hammurabi memperlihatkan bahwa hukum tertulis dapat berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi penerapannya juga dapat mempertahankan hierarki sosial melalui perbedaan perlakuan berdasarkan status individu. Temuan ini sejalan dengan Kovačević (2022), yang menjelaskan karakter kelas dalam Hukum Hammurabi, serta Hammar et al. (2026), yang mengkaji hubungan antara institusi hukum, kewenangan kerajaan, dan pelembagaan keadilan di Babilonia Kuno.

Selain itu, penelitian Rahmalillah et al. (2026) menunjukkan bahwa kajian terhadap Hukum Hammurabi dapat menjadi bahan refleksi bagi pembaruan hukum modern, khususnya dalam memahami restitusi, kompensasi, dan keterbatasan pendekatan keadilan yang berorientasi pada pembalasan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman terpadu mengenai fungsi sosial Hukum Hammurabi sekaligus batas-batas keadilan yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat pada zamannya. Perspektif historis tersebut dapat menjadi dasar evaluasi kritis terhadap perkembangan hukum kontemporer agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada ketertiban, tetapi juga memperhatikan kesetaraan, perlindungan hak, dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu mengenai peran Hukum Hammurabi dalam kehidupan sosial masyarakat Babilonia Kuno, dengan mengaitkan

fungsi hukum dalam mengatur hubungan ekonomi dan keluarga, menjaga ketertiban sosial, serta mencerminkan ketimpangan perlindungan hukum berdasarkan status sosial. Berbeda dari pembahasan yang hanya menempatkan Hukum Hammurabi sebagai kumpulan aturan tertulis, penelitian ini mengkajinya sebagai cerminan hubungan antara kewenangan penguasa, penerapan keadilan, dan struktur sosial masyarakat pada zamannya. Perspektif ini sejalan dengan Hammar et al. (2026), yang membahas pelembagaan keadilan melalui institusi hukum dan kewenangan kerajaan di Babilonia Kuno. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai keterkaitan antara fungsi sosial hukum, otoritas politik, dan hierarki masyarakat dalam penerapan Hukum Hammurabi.

Dengan dipahatnya hukum pada prasasti dan ditempatkan di ruang publik, hukum menjadi sesuatu yang transparan dan diketahui oleh banyak orang. Hal ini menjadi salah satu dasar perkembangan sistem hukum di masa selanjutnya (Van Damme, 2025). Hukum Hammurabi memperlihatkan bahwa penegakan hukum berkaitan dengan penetapan konsekuensi atas pelanggaran untuk mewujudkan keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Salah satu prinsip yang dikenal dalam hukum kuno adalah lex talionis, yaitu prinsip pembalasan yang menghubungkan hukuman dengan bentuk kerugian atau pelanggaran yang dilakukan. Kajian terhadap prinsip tersebut memberikan ruang untuk memahami bagaimana gagasan keadilan dalam hukum kuno dapat direfleksikan secara kritis dalam konteks penegakan hukum modern, dengan tetap mempertimbangkan hak asasi manusia dan prinsip keadilan yang berlaku saat ini (Laik et al., 2021).

Hukum Hammurabi dapat dikaji sebagai salah satu sumber historis untuk memahami perkembangan gagasan keadilan dan penyelesaian perkara dalam masyarakat kuno. Kajian terhadap hukum tersebut juga membuka ruang refleksi mengenai prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial serta relevansinya bagi pembaruan sistem hukum Indonesia. Meskipun demikian, penerapan restorative justice dalam hukum modern perlu mempertimbangkan prinsip hak asasi manusia dan kondisi masyarakat kontemporer (Rahmalillah et al., 2026). Perkembangan hukum modern menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara. Perspektif ini dapat digunakan untuk membandingkan sistem hukum masa lalu, termasuk Hukum Hammurabi yang menunjukkan adanya perbedaan perlakuan berdasarkan status sosial, dengan tuntutan kesetaraan dan perlindungan hak dalam sistem hukum modern. Perbandingan tersebut menegaskan pentingnya perkembangan hukum yang tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memberikan perlindungan hak secara adil (Priyosantoso, 2021).

Kepatuhan terhadap hukum berkaitan dengan pemahaman masyarakat mengenai aturan, kewajiban, dan konsekuensi hukum yang berlaku. Dalam konteks Hukum Hammurabi, ketentuan tertulis berfungsi sebagai pedoman untuk mengatur perilaku masyarakat dan menetapkan konsekuensi atas pelanggaran tertentu. Pembahasan ini memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan, tetapi juga dengan dasar filosofis, penerimaan, dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat (Syahir et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Hukum Hammurabi merupakan salah satu sistem hukum tertulis tertua yang berperan sebagai instrumen pengaturan kehidupan sosial masyarakat Babilonia Kuno. Ketentuan mengenai transaksi ekonomi, hubungan keluarga, hak dan kewajiban, serta pemberian sanksi menunjukkan upaya penguasa dalam membentuk kerangka normatif untuk menjaga ketertiban dan mengatur hubungan antarmasyarakat. Namun, perbedaan perlakuan hukum berdasarkan status sosial memperlihatkan bahwa fungsi tersebut berjalan berdampingan dengan hierarki masyarakat dan keterbatasan dalam mewujudkan keadilan yang setara. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Hammurabi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat pengaturan sosial, tetapi juga mencerminkan struktur kekuasaan dan ketimpangan sosial pada zamannya. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa hukum merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang dibentuk oleh konteks sosial, politik, dan nilai-nilai historis yang melingkupinya.

REFERENSI

Barmash, P. (2020). *The laws of Hammurabi: At the confluence of royal and scribal traditions*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780197525401.001.0001

Glushkova, M. (2025). Are the laws of Hamurapi a social phenomenon. *Law Journal of New Bulgarian University, 21*(1), 94–101. https://doi.org/10.33919/ljnbu.25.1.7

Hammurabi. (1904). *The code of Hammurabi, king of Babylon, about 2250 B.C.* (R. F. Harper, Ed.; 2nd ed.). https://wellcomecollection.org/works/rf4x4k6n

Johns, C. H. W. (1910–1911). Babylonian law—The Code of Hammurabi. In *Encyclopaedia Britannica* (11th ed.). https://avalon.law.yale.edu/ancient/hammpre.asp

Karim, H. N. (2024). Guarantees of justice in the field of family ties in the Code of Hammurabi. *Journal Port Science Research, 7*(Special Issue), 162–183. https://doi.org/10.36371/port.2024.special.16

Kovačević, D. (2022). A historical-legal review of Hammurabi's code. *Law—Theory and Practice, 39*(1), 71–82. https://doi.org/10.5937/ptp2201071K

Kuryłowicz, M. (2013). Some observations on judicial procedure in the Code of Hammurabi. *Studia Iuridica Lublinensia, 19*, 157–169. https://doi.org/10.17951/sil.2013.19.0.157

Laik, A. A., Nixon, G., & Novalina, M. (2021). Refleksi hukum lex talionis dalam Keluaran 21:22–25 demi terwujudnya keadilan hukum di Indonesia. *Prosiding Pelita Bangsa, 1*(1), 32–42. https://doi.org/10.30995/ppb.v1i1.499

Laoly, N. G. (2022). Hukum pembebasan masyarakat Timur Dekat Kuno: Misharum, Andurarum, Hammurabi, dan Yobel. *Jurnal Teologi Cultivation, 6*(2), 32–46. https://doi.org/10.46965/jtc.v6i2.1580

Lee, J.-K. (2011). Morality of the laws of Hammurabi. *Kookmin Law Review, 23*(2), 295–335. https://doi.org/10.17251/legal.2011.23.2.295

Lu, T. (2023). Analysis of the death penalty system in the Code of Hammurabi. *Journal of Sociology and Ethnology, 5*(11), 73–78. https://doi.org/10.23977/jsoce.2023.051110

Nagarajan, K. V. (2011). The code of Hammurabi: An economic interpretation. *International Journal of Business and Social Science, 2*(8), 108–117.

Newman, D. (2023). The laws of Hammurabi: At the confluence of royal and scribal traditions, by Pamela Barmash [Book review]. *Journal of Law and Religion, 38*(2), 335–338. https://doi.org/10.1017/jlr.2023.8

Priyosantoso, R. (2021). Hak asasi manusia di Indonesia: Tinjauan politik hukum era reformasi. *Jurnal Ilmu Kepolisian, 15*(3), 196–205. https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.341

Rahmalillah, A., Abbas, A., Rusdin, R., Abdin, A., & Firmanto, T. (2026). Menemukan akar restorative justice dalam hukum kuno: Refleksi Code of Hammurabi terhadap pemabaharuan sitem hukum di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4*(4), 395–403. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.3339

Ruslak Hammar, R. K., Ruslak Hammar, I. I., & Fautngilyanan, O. D. S. (2026). Institutionalizing justice in ancient Babylon: Legal institutions, royal authority, and the Code of Hammurabi. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research, 6*(2), 89–94. https://doi.org/10.59065/jissr.v6i2.295

Saputra, B., Bene, O., & Putra, D. A. (2024). Analyzing the Code of Hammurabi: Exploring ancient legal principles and their relevance in modern law. *Negrei: Academic Journal of Law and Governance, 4*(1), 1–34. https://doi.org/10.29240/negrei.v4i1.9965

Syahir, A., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Kepatuhan terhadap hukum (sebuah perspektif filsafat hukum). *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 1*(4), 930–944. https://doi.org/10.62976/ijijel.v1i4.246

Tutkaoğlu, U. C. (2020). Babil hukukunda awilum, muškēnum ve wardum. *OANNES—International Journal of Ancient History, 2*(2), 209–223. https://izlik.org/JA72PF67FB

Van Damme, T. (2025). The code of Hammurabi – Ancient laws, beer, and everyday life. *The Swaen*. https://theswaen.com/the-code-of-hammurabi-ancient-laws-beer-and-everyday-life/